DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN GROBOGAN

Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Telp. 21034 Purwodadi - 58111

26 Januari 1999

Nomor: 1426	/103.35.6/DS/99
-------------	-----------------

Lamp, : 2 lembar

Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan Dharma Wanita

M	emper	nat	ikan	;
	C	64		

Surat Saudara No.tanggal 3 September 1998

2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kandekdikbud Kecamatan Godong. No.456 /103.35.26/Id.1998 tanggal 28 Agustus 1998

Tanggal ... 3 September 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita. 1.1. Nama Sekolah

1.2. Lokasi Sekolah

Desa Manggar**net**an• 1.2.1. Jalan / Desa Godong. 1.2.2. Kecamatan

1.2.3. Kabupaten Grobogan

Dharma Wanita. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara 1.3. Desa Manggarwetan. 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara:

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A. Kelompok B yang diselenggarakan sejak/pada Tahun Pelajaran 1998/1999

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

am Kepala Kantor Wilayah

Ol Kepala Kantor Depdikbud Kabupata Grobogan

edlito, SPd, MM.

Tembusan:

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;

Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;

3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah;

4. Bupati KDH Tingkat II Grobogan;

5. Kepala Kandekdikbud Kecamatan ... Godong.

7. Kepala Sekolah TK Dharma Wanita.

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor: 1427/103.35.6/DS/99

Tentang

IZIN PENDI	RIA	N DA	AN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA.
	K	EP/	ALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
			KABUPATEN GROBOGAN PROPINSI JAWA TENGAH
Membaca	:	a.	Surat permohonan yayasan Dharma Wanita.
			Nomor
		b.	Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Grobogan 1426/I03.35.6/DS/1999 Tanggal 26 Januari 1999
Menimbang :		a.	Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikannya
			dan selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
		b.	Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi
			izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
		2.	Peraturan Pemerintah:
			a. Nomor 27 tahun 1990;
			b. Nomor 38 tahun 1992;
			c. Nomor 39 tahun 1992:
		3.	Kaputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
		<i>J</i> .	a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
			b. Nomor 0486/U/1992;
			c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
			c. Nomor 0125/0/1994 scongmission 002/U/1995;
			Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
			d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/95 tanggal 31 Maret 1995;
Memperhatik	an :	Sur	d. Nomor: 14179/A2.1.2/C/15 tanggar at Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1/1991
Member manner.		tang	ggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.
		A CONTRACTOR	~